

**ANALISIS KASUS BERDASARKAN TEORI SOSIOLOGI HUKUM
PENGAMEN DAN ANAK JALANAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
PASAL 34 UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

Benny Chandra*
PT Pelnas Vesindo Lintas Samudra

Abstract

Batam City is an area located in an area close to other countries. This will certainly trigger rapid growth. However, this also creates a new problem with the emergence of street singers and underage street children crowding the streets of Batam. The presence of street singers and street children in Batam City is a factor that makes the author interested in discussing this research. The conclusion from the case analysis based on the sociological theory of street singers and street children is a form of social inequality that occurs in Batam City. the existence of street singers and street children was found at a red light intersection. By promoting buskers and street children can have a negative impact, one of which can disturb road users. This also has an impact on the economy of the city of Batam and for the people themselves. Singers and street children also have an influence on the orderliness of Batam City. If viewed from the sociological theory of law, cases of street singers and underage street children that occurred in Batam City, there is feedback between social and community morals. In this case the Batam city government has a role in controlling street singers and street children. This is also contained in Mochtar Kusumaatmadja's theory, that the development created by the government can provide protection, education and understanding of religion so that buskers and street children can provide solutions in a better way. Meanwhile, Dumairy's theory explains that there is a concern from the government in eradicating street singers and children. The role of the Batam City government in overcoming braking and street children by providing guidance and coaching through the Batam City Social Service.

Keywords: Injustice, Sociology of Law

Abstrak

Kota Batam merupakan daerah yang terletak dalam wilayah yang berdekatan dengan negara lain. Hal ini tentu akan memicu pertumbuhan yang cukup pesat. Namun hal ini juga memberikan masalah baru dengan munculnya pengamen dan anak jalanan di bawah umur yang memadati jalan-jalan yang ada di kota Batam. Adanya pengamen dan anak jalanan di Kota Batam merupakan faktor yang membuat penulis tertarik membahas penelitian ini. Adapun kesimpulan dari analisis kasus berdasarkan Teori

* Alamat korespondensi: bennychandra.fu@gmail.com

Sosiologi Hukum pengamen dan anak jalanan merupakan bentuk kesenjangan sosial yang terjadi di Kota Batam. Keberadaan pengamen dan anak jalan banyak ditemukan di persimpangan lampu merah. Dengan menjamurnya pengamen dan anak jalanan dapat memberikan dampak yang negatif, salah satunya dapat mengganggu pengguna jalan. Hal ini juga berdampak pada perekonomian Kota Batam maupun bagi masyarakatnya sendiri. Pengamen dan anak jalanan juga memberikan pengaruh terhadap ketertiban Kota Batam. Jika ditinjau dari Teori Sosiologi Hukum, kasus pengamen dan anak jalanan di bawah umur yang terjadi di Kota Batam, bahwa adanya umpan balik antara sosial dengan moral masyarakatnya. Dalam hal ini pemerintah Kota Batam mempunyai peranan terhadap penertiban pengamen dan anak jalan. Hal ini juga terdapat dalam teori Mochtar Kusumaatmadja, bahwa pembangunan yang diciptakan oleh dengan pemerintah dapat memberikan pengayoman, pendidikan dan pemahaman agama sehingga pengamen dan anak jalanan dapat memberikan solusi dengan cara yang lebih baik. Sedangkan dalam teori Dumairy menjelaskan bahwa adanya kepedulian pemerintah dalam memberantas pengamen dan anak jalanan. Peranan pemerintah Kota Batam dalam mengatasi pengamen dan anak jalanan dengan memberikan bimbingan dan pembinaan melalui Dinas sosial Kota Batam.

Kata Kunci: Ketidakadilan, Sosiologi Hukum

A. Latar Belakang Masalah

Batam merupakan daerah kepulauan, di mana letak Kota Batam berdekatan dengan negara tetangga, seperti Singapura sekaligus Batam juga merupakan Pusat Perdagangan antara kedua negara. Maju dan mundurnya suatu daerah tergantung dengan masyarakatnya sendiri. Dalam hal ini peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengelola suatu daerah. Salah satu peranan pemerintah dalam mengelola suatu daerah adalah menata dan mengendalikan masyarakatnya, khususnya pengamen dan anak jalanan. Pemerintah Kota Batam dalam memberikan pembinaan terhadap pengamen dan anak jalanan harus didasari dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dengan banyaknya ditemui pengamen dan anak jalanan dapat memberikan dampak negatif. Selain itu juga berpengaruh terhadap kemajuan Kota Batam. Kegiatan yang dilakukan pengamen dan anak jalan pada umumnya bertentangan dengan dengan norma-norma yang berlaku, bahkan bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Pada umumnya pengamen dan anak jalan dilakukan oleh anak di bawah umur dan pengangguran. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pengamen dan anak jalanan melakukan aktivitas di persimpangan lampu merah. Kegiatan yang dilakukan oleh anak jalanan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah mengamen dan meminta-minta. Hal ini dilakukan untuk bertahan hidup.

Pada umumnya kegiatan ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh pengamen dan anak jalanan tidak jarang mengalami situasi yang tidak kondusif dan tidak nyaman bahkan dapat mengancam perlindungan bagi diri pengamen dan anak jalanan. Dengan demikian fungsi dan peranan pemerintah Kota Batam sangat dibutuhkan, demi melindungi pengamen dan anak jalanan. Barda Nawawi Arief, mendefinisikan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada orang atau masyarakat dalam bentuk kebebasan dan hak-hak asasi manusia.¹

Definisi anak dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Di Kota Batam sudah banyak memperlihatkan bahwa anak-anak yang berumur kurang dari 18 tahun sudah menjalankan aktivitasnya di jalan raya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Begitu juga dengan Di kota-kota besar lainnya. Dengan maraknya pengamen dan anak jalanan ini, maka berdampak terhadap kelancaran lalu lintas bahkan dapat mengganggu bagi pejalan kaki.

Maraknya pengamen dan anak jalanan di kota Batam, tentu menjadi sebuah pertanyaan besar, bagaimana sikap pemerintah kota Batam dalam mengatasi pengamen dan anak jalanan. Pasal 34 UUD 1945 dijelaskan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dengan maraknya pengamen dan anak jalanan di Kota Batam, seharusnya sudah tugas pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengamen dan anak jalanan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu bentuk yang diberikan dalam mengatasi pengamen dan anak jalanan di Kota Batam adalah dengan memberikan bimbingan dan pembinaan yang rutin, hal ini bertujuan agar pengamen dan anak jalanan tidak lagi beraktivitas di jalanan. Di samping itu pengamen dan anak jalanan memiliki skill dan kemampuan untuk dapat dikembangkan di masyarakat.

Dari uraian di atas tentang pengamen dan anak jalanan, penulis tertarik untuk menganalisa serta membahas tentang analisis kasus berdasarkan Teori Sosiologi Hukum pengamen dan anak jalanan di bawah umur terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹Muhammad Nasir Djamil, *Anak Tidak Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. III, hal. 29.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir (1).

B. Perumusan Masalah

Dengan maraknya pengamen dan anak jalanan di kota Batam, penulis tertarik untuk membuat rumusan dalam permasalahan pengamen dan anak jalanan, yaitu:

1. Bagaimana kajian kasus anak jalanan dan pengamen di bawah umur di Kota Batam jika ditinjau dari Sosiologi Hukum?
2. Bagaimana efektifitas pemerintah terhadap penertiban kasus pengamen dan anak jalanan di Kota Batam?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian dapat digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan adan kegunaan tertentu. Dalam pembuatan jurnal ilmiah ini, Peneliti ini menggunakan metode Kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang penulis lakukan terhadap objek penelitian ini adalah berbentuk Penelitian Hukum Normatif. Menurut Amiruddin dalam bukunya Pengantar Metode Penelitian Hukum, Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum doktrinal, atau penelitian yang menjelaskan bahwa hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan bentuk berprilaku manusia yang dianggap pantas.

Subjek hukum dalam penelitian adalah orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam jurnal ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus, dan survey. Dimana Penulis melakukan survey terhadap anak jalanan di Kota Batam. Adapun pendekatan yang Penulis gunakan adalah pendekatan Sosiologis dan yuridis. Soebekti memaparkan bahwa Sosiologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analisis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala sosial lain dan memiliki karakteristik, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan yuridis merupakan dasar hukum yang berhubungan dengan anak jalanan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**1. Kasus Pengamen dan Anak Jalanan di Kota Batam**

Kasus pengamen dan anak jalanan di Kota Batam semakin hari terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh banyak pengangguran yang terjadi di Kota Batam. Berdasarkan hasil pengamatan Penulis di lapangan, maka diperoleh informasi bahwa keberadaan anak jalanan di Kota Batam hari demi hari terus meningkat. Mereka melakukan

pekerjaan sebagai pengemis, pengamen, dan penjual koran yang melakukan kegiatan di persimpangan lampu merah di Kota Batam. Adapun beberapa tempat kegiatan anak jalanan seperti lampu merah panbil, lampu merah Nagoya hill, lampu merah jodoh dan lampu merah simpang Empat Sungai Jodoh, Simpang Bascam dan lain-lain tempat yang dijadikan oleh anak jalanan untuk mencari nafkah.

Dari hasil survey dan observasi Penulis di lapangan, diketahui bahwa informasi yang diperoleh terakait alasan anak jalanan melakukan pekerjaan mengamen di jalanan adalah karena memang factor ekonomi, karena menurut Rifka (anak jalanan Lampu merah Panbil). Keadaan ekonomi keluarga yang menuntut mereka untuk mengamen, sehingga pekerjaan ini harus dilakukan.³ Hal lain juga ditemukan info dari Udin (anak penjual Koran Simpang Empat Nagoya Hill), menuturkan bahwa alasan melakukan pekerjaan penjual Koran adalah karena untuk membantu ekonomi keluarga.⁴ Pekerjaan ini sudah lama ditekuni setiap hari yang dilakukan setelah pulang sekolah. Bahkan untuk melakukan pekerjaannya ini didampingi orang tua yang menunggu di Pinggir jalan dan diikuti oleh adik-adik mereka. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan karena tidak seharusnya anak dalam usianya masih membutuhkan pendidikan menjadi mengemban tugas dengan mencari nafkah. Hal yang sama juga terjadi di Simpang Bareleng di mana terdapat sekelompok anak-anak dengan asiknya bernyanyi di depan pengendara mobil dan motor untuk mendapatkan uang. Anak-anak yang beraktifitas di jalanan ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus untuk bertahan hidup di Kota Batam.

Berdasarkan hasil observasi Penulis di beberapa persimpangan lampu merah kota Batam, maka diperoleh keterangan bahwa pekerjaan ini terpaksa mereka lakukan untuk menafkahi anak mereka serta untuk dapat bertahan hidup. Pada umumnya pengamen dan anak jalanan melakukan aktivitas di jalan raya atas kehendak kemauannya sendiri serta ajakan teman-teman yang sebaya dengan mereka. Selain itu ada juga pengamen dan anak jalanan melakukan kegiatan ini untuk membantu orang tua.⁵

³Rifka, *Wawancara*, (Batam: Penjual Koran Simpang lampu merah Panbil), tanggal 12 Januari 2019 pukul 20.00 wib

⁴Udin, *Wawancara*, (Batam: Pengamen Simpang Empat Nagoya Hill), tanggal 12 Januari 2019 pukul 17.00 wib

⁵Siti, *Wawancara*, (Batam: Penjual Koran Simpang Bareleng), tanggal 15 Januari 2019 pukul 11.00 wib

Beberapa kasus tersebut di atas mewakili dari kasus pengamen dan anak jalanan yang melakukan aktivitas di jalanan. Dengan maraknya pengamen dan anak jalanan di Kota Batam, tentu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kota Batam, agar pengamen dan anak jalanan mendapat perhatian dari pemerintah daerah kota Batam. Salah satu tugas pemerintah daerah kota Batam adalah memberikan pembinaan terhadap pengamen dan anak jalanan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal Pasal 34 UUD 1945. Dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam diharapkan mampu mengurangi jumlah pengamen dan anak jalanan di Kota Batam.

2. Kajian Pengamen di Kota Batam Ditinjau Dari Sosiologi Hukum

1) Kajian Umum Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum terdiri dari dua suku kata yaitu Sosiologi yang berarti kawan. Dalam Bahasa Yunani, Sosiologi yaitu kata atau berbicara. Sedangkan Hukum dapat diartikan sebagai aturan. Jadi yang dimaksud dengan Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari suatu tingkah laku manusia dengan memahami tindakan-tindakan dalam sosial serta ilmu mempelajari timbal balik antara hukum dengan kehidupan sosial lainnya. Yang dimaksud dengan sosial adalah segala sesuatu yang dapat mempertimbangkan dan beradaptasi dalam lingkungan orang lain.

R.Otje Salman (1992), yang dimaksud dengan Sosiologi Hukum yaitu suatu masalah yang memusatkan pandangannya pada hukum dengan wujud pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.⁶ Dalam sosiologi tidak dapat mengamati atau melakukan penilaian terhadap hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan yang menjadi objek pengamatan dalam hukum sosiologi adalah tingkah laku seseorang yang taat terhadap hukum maupun terhadap orang yang melanggar hukum itu sendiri. Jadi objek dalam sosiologi merupakan perubahan hukum dan tingkah laku seseorang dalam lingkungan masyarakat. Objek yang terdapat dalam Sosiologi Hukum adalah badan lembaga atau instansi yang terlibat dalam pelaksanaan hukum itu sendiri, seperti pembuat Undang-undang, polisi dan lembaga hukum lainnya.

Beberapa obyek sosiologi hukum menurut Achmad Ali (2002) dapat dirangkum dalam beberapa aspek, yaitu:⁷

- a. Hukum sebagai interaksi sosial. Yang dimaksud dengan hukum sebagai interaksi sosial adalah berjalannya hukum dengan baik di dalam masyarakat, sehingga munculnya hidup damai dalam lingkungan masyarakat.

⁶R.Otje Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit Armico, 1992), hal. 3

⁷Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008) dan Lihat Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 8-10

- b. Hukum dapat dikelompokkan dalam sosial, di mana kelompok sosial merupakan suatu kegiatan beberapa orang atau lebih yang diatur oleh hukum yang berlaku.
- c. Hukum sebagai kebudayaan, yaitu tradisi hukum yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat secara turun-temurun, sehingga menjadi budaya masyarakat itu sendiri.
- d. Hukum dapat dikatakan sebagai lembaga sosial, dimana lembaga sosial ini berada di tengah-tengah masyarakat atau sekelompok orang.
- e. Hukum sosial, yaitu memperhatikan pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan mengenai persamaan di hadapan hukum.
- f. Hukum dengan kekuasaan dan kewenangan. Misalnya: Presiden, kekuasaan dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945.
- g. Hukum dengan perubahan sosial. Perubahan sosial meliputi (1) Perubahan sosial yang mempengaruhi perubahan hukum, (2) Perubahan hukum yang menimbulkan perubahan sosial
- h. Hukum dengan masalah sosial. Masalah sosial dalam hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan hukumnya, yakni dengan KUHP dan Hukum Acara Pidana.

Emile.D, menjelaskan bahwa dalam lingkungan masyarakat harus rasa solidaritas sosial, hal ini terdapat dalam masyarakat sederhana di mana kaidah hukumnya bersifat *represif* (yang diasosiasikan dalam hukum pidana), dan solidaritas sosial organis yaitu terdapat dalam masyarakat modern di mana kaidah hukumnya bersifat *restitutif* (yang diasosiasikan dalam hukum perdata).⁸ Jika dikaji dari teori sosiologi hukum, bahwa kasus pengamen dan anak jalanan di bawah umur yang terjadi di Kota Batam merupakan kajian yang ada pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial

Sosiologi hukum menjelaskan terjadinya praktik-praktik hukum, sebab, faktor yang berpengaruh, latar belakang masalah dan sebagainya. Sosiologi Hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, yaitu sesuai-tidaknya dengan peraturan dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.⁹

Menurut Soedjono yang dikutip dalam buku Soebekti yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang karakter hukum, di mana hukum dapat dianalisis

⁸Prof.Dr. Donald Albert Rumokoy, S.HAL., M.HAL. dan Frans Maramis, S.HAL., M.HAL., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 2-3.

⁹Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2011), hal. 3.

berdasarkan empiris bagaimana hubungan hukum dengan sosial.¹⁰ Adapun yang dipelajari dalam Ilmu Sosiologi Hukum adalah:¹¹

- a. Pengaruh timbal balik dengan macam gejala-gejala sosialnya. Hal ini berlaku dengan hubungan ekonomi dan agama, keluarga dan moral, dan sebagainya.
- b. Pengaruh umpan balik antara gejala sosial dengan non sosial, seperti geografis, biologis dan sebagainya.

Selain itu Hukum Sosiologi dapat juga didefinisikan sebagai perintah dan larangan yang mengatur ketertiban suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar orang atau masyarakatnya dapat taat dan patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan.¹² Untuk menjaga keseimbangan serta menjamin kelangsungan hidup suatu masyarakat, maka dibuat aturan-aturan yang berhubungan dengan masyarakat. Hal ini harus dilandaskan dengan kesadaran masyarakat itu sendiri.¹³

2) Definisi Pengamen dan Anak Jalanan

Pengamen merupakan sekelompok orang yang melaksanakan suatu kegiatan atau menampilkan karya seni dengan tujuan agar orang lain dapat merasa terhibur dengan karya seni yang ditampilkan. Sedangkan anak jalanan atau diistilahkan dengan *street children* yaitu anak yang melakukan segala aktivitasnya di jalanan. Pada umumnya anak yang di jalanan ini merupakan anak-anak yang tersisih dan kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, sehingga anak-anak tersebut hidup di jalanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Departemen sosial Republik Indonesia menyebutkan bahwa anak jalanan sebagian besarnya cenderung menghabiskan waktunya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara meminta-minta dan bahkan ada juga anak-anak yang mengamen di tempat-tempat umum lainnya sebagai tempat untuk berusaha mencari nafkah.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah di jalanan ataupun di tempat-tempat umum lainnya.

3) Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Pengamen dan Anak Jalanan Kota Batam

¹⁰Soebekti. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 51.

¹¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Cet. II; (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2002).

¹²Cansil. C. S. T. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 38

¹³Cansil. S.T. *Op.Cit.*, hal. 40

¹⁴Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), hal. 20.

Dengan maraknya pengamen dan anak jalanan di Kota Batam, perlu diketahui faktor-faktor maraknya pengamen dan anak jalanan, yaitu:¹⁵

a. Faktor ekonomi.

Secara garis besar pengamen dan anak jalanan orang yang kurang ekonominya kurang. Pada umumnya anak jalanan mencari nafkah di jalan dengan mengamen dan meminta-minta agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka mengamen di jalanan disebabkan tidak adanya pekerjaan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat dicapai, bahkan untuk makan saja tidak ada. Oleh karena itu mereka terpaksa mengamen dan meminta-minta di jalanan. Anak-anak pengamen sering disuruh orang tua, bahkan orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya dari kecil untuk mengamen dan meminta-minta di jalanan. Sehingga pengendara yang lain merasa prihatin atau kasihan.

b. Faktor keluarga.

Faktor keluarga juga menjadi salah satu penyebab maraknya pengamen dan anak jalanan. Hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh UNICEF, bahwa anak-anak yang turun ke jalan (*children of the street*), menunjukkan bahwa motivasi mereka hidup di jalanan bukanlah sekedar desakan ekonomi, melainkan karena adanya kekerasan dan keretakan kehidupan rumah tangga orang tuanya. Bagi pengamen dan anak-anak berpikiran bahwa lebih enak hidup di jalanan, hal ini dapat memberikan alternatif dibandingkan dengan hidup dalam keluarganya yang penuh dengan kekerasan yang tidak dapat mereka hindari.

c. Faktor lingkungan.

Adanya faktor lingkungan karena adanya ajakan dari teman sebaya karena bekerja sebagai penjual koran, dengan kata lain pengamen dan anak jalanan di Kota Batam mudah terpengaruh oleh teman-teman yang sebaya. Hal ini sering terjadi pada anak-anak remaja untuk melakukan kegiatan di jalanan. Oleh karena itu peran perkembangan sosial remaja, harga diri yang positif sangat berperan dalam pembentukan pribadi yang kuat, sehat dan memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan, termasuk mampu berkata “tidak” untuk hal-hal negatif.

Berdasarkan informasi yang diliput oleh Batam Pos serta didukung dengan survey ke lapangan bahwa terdapat beberapa titik dari anak jalanan dan pengemis di Kota Batam sebagai berikut:¹⁶

a. Lampu merah kawasan industri Batamindo.

¹⁵Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 15 A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (2010).

¹⁶Batam Pos Kota Batam, Tahun 2020.

Di lokasi ini kerap terlihat beberapa pengamen yang “menjual” suaranya kepada para pengendara saat menunggu lampu lalu lintas menyala hijau.

b. Lampu Merah Kepri Mall

Di sini tidak hanya pengamen, di lampu merah Kepri Mall juga kerap terlihat para pengemis yang mengharapkan belas kasihan pengendara baik roda dua maupun roda empat. Pengemis biasanya tidak sendiri.

c. Lampu Merah di Kawasan Baloi dan Nagoya

Di lokasi ini aktivitas PMKS bahkan berlangsung hingga malam hari. Dari pantauan batampos.co.id sekitar pukul 21.00 WIB mereka masih terlihat bergerak di antara para pengendara.

Upaya pemerintah dalam mengurangi pengamen dan anak jalanan telah dilakukan, baik oleh lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi profesi, dan sosial, bahkan orang perorangan telah membantu pengamen dan anak jalanan agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan kumuh dan terhindari dari kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Peran pemerintah dalam mengurangi pengamen dan anak jalanan ini terkadang tidak dapat berjalan dengan baik, karena adanya faktor-faktor lain yang dirasakan oleh anak-anak jalanan tersebut.

Berdasarkan observasi yang telah Penulis lakukan terhadap pengamen dan anak jalanan yang di bawah umur di Kota Batam, diketahui bahwa faktor-faktor yang terjadi dalam kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan pengamen dan anak jalan adalah faktor ekonomi, hal ini dikarenakan tingginya tingkat pengangguran dan pemutusan hubungan kerja di Kota Batam. Faktor lainnya adalah lingkungan.¹⁷ Di mana tidak tertatanya suatu daerah di Kota Batam, sehingga dapat menciptakan daerah yang kumuh

4) Bentuk Kegiatan Anak Jalanan

Bagon Suyanto (2013)¹⁸ mendefinisikan, bentuk-bentuk kegiatan pengamen dan anak jalanan dapat dibedakan dalam beberapa bentuk adalah:

a. Anak-anak yang melakukan aktivitasnya di jalanan.

Anak-anak yang melakukan aktivitasnya di jalanan pada umumnya menjalani hidup serta berkembang di jalanan. Seluruh kebutuhannya didapatkan dari jalanan termasuk makanan dan pekerjaan. Anak-anak seperti ini dapat mempengaruhi lingkungan hidup sekitarnya. Anak yang biasa hidup di jalanan masih mempunyai hubungan yang baik dengan keluarganya masing-masing. Pada umumnya anak-anak ini mencari uang di jalanan

¹⁷*Observasi* Penulis di lapangan pada beberapa titik dilakukannya Pengamen dan anak jalanan di bawah umur di Kota Batam, Tahun 2020.

¹⁸Bagon Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), Cet. II; hal. 199.

untuk keperluan yang lain. Hanya sebagian kecil saja anak-anak ini mencari nafkah untuk membantu ekonomi orang tua.

- b. Anak yang memenuhi kebutuhan hidup di jalanan (*Children who make ends meet on the streets*),

Yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan di jalanan adalah anak-anak yang mencari nafkah di jalanan. Dalam hal ini anak-anak sering mendapatkan kekerasan dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan sekitarnya.

- c. Anak-anak yang sepenuhnya hidup di jalanan.

Anak yang sepenuhnya hidup di jalanan, sebagian besar tidak mempunyai tempat tinggal, walaupun anak mempunyai hubungan yang kuat dalam keluarga. Kebanyakan dari anak-anak seperti ini dipengaruhi oleh ajakan teman-teman sebaya mereka. Kegiatan anak yang sepenuhnya hidup di jalanan adalah mengamen dan meminta-minta ke pejalan kaki maupun ke pengendara. Pada umumnya anak seperti melepaskan lelahnya di bawah jembatan, emperan toko termasuk tempat-tempat yang tidak layak dijadikan tempat istirahat.

5) Masalah yang Dihadapi Anak Jalanan di Kota Batam

Maraknya pengamen dan anak jalanan di Kota Batam dikarenakan kurangnya lapangan kerja. Selain itu anak-anak yang hidup di jalanan biasanya kurangnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Selain itu pengamen dan anak jalanan tidak bersekolah, sehingga mereka tidak mempunyai pendidikan yang baik.¹⁹ Jika dikaji menurut Undang-Undang tentang perlindungan anak, bahwa anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Peran pemerintah Kota Batam dalam menangani pengamen dan anak jalanan yang putus sekolah dapat memberikan kemudahan sebagai sarana untuk memperkecil dan mengurangi jumlah anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis di lapangan khususnya berkenaan dengan keberadaan anak jalanan dan pengamen yang ada di Kota Batam yang sering terjadi di lampu merah beberapa titik di Kota Batam. Di antara tempat-tempat yang biasanya dijadikan sebagai tempat untuk mencari nafkah oleh para anak jalanan di Kota Batam seperti di Simpang Kabil Kepri Mall, Simpang lampu merah Panbil Batamindo, Simpang Lampu Merah Nagoya Hill Batam. Sebagaimana yang telah Penulis lakukan survey, bahwa mereka melakukan kegiatan mengamen dan sebagai penjual koran karena tekanan ekonomi. Bahkan ada dari mereka dari hasil observasi Penulis, putus sekolah karena tekanan ekonomi keluarga. Sehingga mereka menjadi tumpuan

¹⁹Observasi Penulis di lapangan pada beberapa titik dilakukannya Pengamen dan anak jalanan di bawah umur di Kota Batam, Tahun 2020.

dalam rumah tangga karena orang tua mereka (ayah) mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan.²⁰ Begitu juga yang dilakukan di Simpang lampu merah Panbil Mall Batamindo, seorang anak yang masih dalam usia sekolah menjadi penjual koran karena tuntutan ekonomi keluarga. Sebagai penjual koran dilakukan untuk membantu menafkahi ekonomi keluarga, namun untuk sekolah masih berjalan, namun sebagai penjual koran dilakukan setelah pulang dari sekolah.²¹

3. Peranan Pemerintah Terhadap Penertiban Kasus Anak Jalanan dan Pengamen di Bawah Umur Kota Batam

Upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan pengamen dan anak jalanan dengan memberikan bimbingan serta pembinaan, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Salah satu fungsi pemerintah dalam mengatasi pengamen dan anak jalanan adalah dengan membuat program rumah singgah, agar setiap anak-anak yang hidup di jalanan dapat beristirahat dengan nyaman. Selain itu tugas pemerintah Kota Batam adalah dengan memberikan pembinaan berupa, pembinaan pencegahan, pembinaan berkelanjutan maupun rehabilitas terhadap pengamen dan anak jalanan. Hal ini bertujuan agar setiap anak jalanan memiliki pengetahuan untuk dapat dikembangkan di masyarakat. dengan adanya pembinaan tersebut, maka pemerintah dapat mengurangi kegiatan pengamen dan anak jalanan di kota Batam.

Pemerintah sudah menetapkan regulasi terkait upaya perlindungan anak, tentunya termasuk anak jalanan. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 sebagaimana yang di ubah oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²² Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum

²⁰Yani, *Wawancara*, (Batam: Anak Jalanan di bawah Umur sebagai penjual koran, 8 Agustus 2020, Pukul 13.00 WIB).

²¹Lisa, *Wawancara*, (Batam: Anak Jalanan sebagai Penjual Koran di bawah umur, 15 Agustus 2020, pukul 14.00 WIB).

²²Lembaran Negara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Lembaran Negara, 2002), Pasal 1.

bahkan sejak dalam kandungan.²³ Menurut Budi Hasanah, dkk, menjelaskan bahwa demi kelangsungan hidup anak jalanan harus dilindungi agar dapat hidup, dan berkembang. Hal ini bertujuan agar anak-anak jalanan dapat menikmati hidup sebagaimana mestinya. Adapun bentuk layanan terhadap anak jalanan dapat dilihat pada diagram dibawah ini:²⁴



Sumber: Keputusan Mentri Sosial RI Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak

Fungsi pemerintah Kota Batam dalam menangani masalah anak jalanan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial adalah:

Pasal 3

1. "Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di jalan-jalan, jalur hijau, taman, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk".
2. "Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengumpulan uang/dana/sumbangan yang tidak berkaitan dengan kegiatan sosial atau usaha-usaha kesejahteraan sosial".

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang berada dan atau berdomisili di Kota Batam dilarang:

1. Melakukan usaha penampungan, penyaluran dan perbuatan sebagai pengemis.
2. Melakukan perbuatan sebagai gelandangan.

²³Lembaran Negara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Lembaran Negara, 1999), Pasal 52 ayat (1) dan (2).

²⁴Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak

Gultom,²⁵ mendefinisikan bahwa terdapat beberapa hak anak di antaranya:

1. Hak untuk dapat hidup dan berkembang serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat manusia, sekaligus mendapat perlindungan dari kekerasan
2. Anak berhak untuk mendapatkan identitas diri dan status kewarganegaraan yang ditempatinya.
3. Setiap anak berhak serta melakukan ibadah sesuai dengan agamanya yang dianutnya.
4. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua asuh.

Dalam amandemen UUD RI Tahun 1945 Pasal 28B dijelaskan bahwa anak berhak untuk dilindungi dari kekerasan fisik. Selain itu anak juga berhak untuk tidak memiliki pekerjaan yang beresiko terhadap dirinya sendiri serta merusak kesehatan jasmani dan rohani baik dari fisik maupun mental. selain itu setiap anak-anak terlantar berhak mendapat perlindungan dari pemerintah.

Oleh karena itu pemerintah harus bekerja keras agar upaya dalam mengatasi anak jalanan dapat berjalan dengan baik, seperti memberikan bimbingan terhadap anak-anak jalanan serta menyediakan fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga termasuk fasilitas umum lainnya yang layak. Sehingga pelaksanaan penertiban pengamen dan anak jalanan dapat berjalan secara baik dan efektif. Dalam hal ini tentu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam mengatasi anak jalanan. Sebagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengejaran terhadap pengemis dan anak jalan, berupaya melakukan pendekatan terhadap anak jalanan, pengamen dan anak jalanan guna diberikan pembinaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat meliputi aspek keberhasilannya; dan aspek kegagalannya. Aspek keberhasilan hukum efektif di tengah-tengah masyarakat dalam penerapannya dapat ditentukan oleh faktor-faktor yang meliputi penerapan hukum itu sendiri, struktur hukum, kultur dan fasilitas hukum yang dimiliki oleh hukum itu sendiri. Norma hukum dikategorikan berhasil atau tidak dapat dinilai dari ketaatan dari masyarakat menjalankan hukum tersebut di masyarakatnya. Sedangkan aspek kegagalan hukum itu efektif di masyarakat dipengaruhi oleh faktor norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia sangat minim.²⁶

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Cet. III; Bandung: PT Refika Aditama,2014), hal. 100.

²⁶Salim, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi I, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 304

4. Teori-teori yang Berhubungan Dengan Pengamen Dan Anak Jalan

Beberapa landasan konsep teori yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap pengamen dan anak jalanan adalah:

1) Teori Kewenangan (Alokatif, Distributif, Stabilitatif dan Dinamistatif) oleh Dumairy

Menurut Dumairy menyatakan bahwa sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek; barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnnya suatu kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga ekonomi (formal maupun non formal): cara kerja mekanisme hubungan, hukum dan peraturan-peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma-norma lainnya (tertulis maupun tidak tertulis: yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat ditempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung, jadi dalam seperangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku atau etika masyarakat, sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan. Hal ini dilakukan senada dengan keberadaan dari lembaga Rehabilitasi Sosial Non Panti yang berupaya memberikan pembekalan kepada korban baik itu pengemis dan anak jalanan di bawah umur untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari negara. Sehingga amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dapat terlaksana secara baik.

2) Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja

Pembangunan ekonomi bukanlah sekedar masalah baru dalam ilmu ekonomi, karena studi tentang pembangunan ekonomi telah menarik perhatian para ekonomi sejak jaman Merkantilisme, Klasik, Marxs dan Keynes.²⁷ Dalam Teori Hukum Pembangunan ini terdapat model pembangunan yang merata. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teritis Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori hukum dari Roscoe Pound. Mochtar Kusumaatmadja, mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikan pada kondisi Indonesia.²⁸ Ada sisi yang menarik dari teori yang disampaikan Leswell dan Mc. Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerjasama antara pengemban Hukum teoritis dan penstudi (*scholars*) serta pengemban

²⁷Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), Cet. 3, hal.1.

²⁸Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Kontek ke Indonesian*, (Jakarta: Penerbit CV Utomo, 2006), hal. 411.

hukum praktis praktis (*specialists in decision*) dalam proses pengemban kebijakan Publik, yang disatu sisi efektif secara Politis, namun disisi lain juga bersifat mencerahkan.

Teori Hukum Pembangunan dari Moctar Kusumaatmadja memperagakan pola kerjasama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang ada dalam komunitas sosial. Moctar Kusumaatmadja juga menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari *Roescoe Pound* dan *Eugen Ehrlich* dimana terlihat hubungan antara pernyataan Laswell dan Mc. Dougal bahwa kerjasama antara penstudi hukum dan praktisi hukum melahirkan teori hukum (*theory about law*). Teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan pragmatis Moctar secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. pokok pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengerahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.²⁹

Oleh karena itu hukum yang hidup di tengah masyarakat diperlukan hukum yang tertulis, sehingga Moctar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari pada hukum sebagai alat pembangunan, karena:

- a. Peranan peraturan perundangan-undangan di Indonesia dalam pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya bila dibandingkan dengan Amerika serikat yang menempatkan Yurisprudensi (khususnya putusan *Supreme court*) pada tempat yang lebih penting.
- b. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagai pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti.

Apabila “hukum” disini termasuk juga hukum International, maka konsep hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.³⁰ Moctar secara lisan memang pernah menegaskan bahwa ia lebih suka jika teorinya diberi predikat “Teori Hukum Pembangunan”³¹

²⁹Lili Rasjidi, dkk., *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1982), Cet. 1, hal. 79.

³⁰*Ibidem.*,

³¹Shidarta, *Moctar Kusuma Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, (Jakarta: ISPEMA Institut, 2012), hal. 9.

Biasanya orang menggambarkan Teori Hukum Pembangunan dengan mengaitkan dengan beberapa tulisan beliau, berjudul (1) Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, (2) Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, (3) Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Ketiganya muncul pada era 1970-an periode paling produktif bagi Moctar dalam memunculkan pemikiran Teori nya Tentang Hukum Hukum.³²

Menurut Shidarta, Pokok-pokok pikiran Moctar akan ditempatkan secara kritis dalam interaksinya dengan Pemikiran Hukum yang bersinggungan dengan nama-nama seperti, F. S. C Northrop, Harold D. Laswell, Myes S. Mc Dougal, dan Rescoe Pound, Istilah Teori Hukum Pembangunan memang tidak muncul secara implisit dalam tulisan Moctar, justru istilah tersebut dipopulerkan oleh rekan-rekan di Universitas Padjajaran, sebagian kecil ada yang menyebut sebagai Mazhad hukum UNPAD, kata Mazhab "tampaknya tidak terlalu tepat digunakan disini karena di lingkungan Universitas Padjajaran tidak terlihat ada kelompok Filsuf dan ahli hukum yang menerima prinsip-prinsip pemikiran Moctar untuk menerapkan, dan mengembangkannya dalam praktek pengajaran dan kerjasama antar mereka.

Suatu Pengecualian dapat disebutkan disini adalah H. Lili Rasjidi yang secara individu memasukkan materi Teori hukum Pembangunan dalam mata Kuliah yang diajarkannya di Program Pasca Sarjana, Bersama dengan I.B Wyasa (seorang Ahli Hukum di Luar UNPAD), ia sempat menulis dengan Penuh apresiasi Pemikiran Moctar, Mereka membedakan antara Teori Hukum Pembangunan Kusumaatmadja dan Teori Hukum (dari Moctar). Teori yang pertama mencakup didalamnya teori yang kedua. Sebagaimana akan diuraikan, berikut ini, Teori hukum Pembangunan dimata kedua Penulis tersebut, adalah Penjumlahan antara Teori Hukum Moctar dengan Teori Hukum Pound (minus konsepsi mekanis) dan disesuaikan dengan kondisi hukum Indonesia, Teori hukum Moctar sendiri adalah Gabungan dari Teori Kebudayaan Northrop dan Teori Publik Policy Laswell-Mc Dougal. Moctar Kusumaatmadja, menyatakan lebih suka menyebut pemikiran-pemikiran Northrop, Lasswell, Mc Dougal dan Pound yang diserap itu sebagai pendekatan dari sebagai teori. Besar kemungkinan dengan menyebut pendekatan, tidak menimbulkan beban terlalu besar di pundak Moctar untuk menyesuaikan diri dengan detail konstruksi teoritis masing-masing pemikiran itu.³³

³²*Ibid*

³³*Ibid*

E. Kesimpulan

Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum pengamen dan anak jalanan di bawah umur terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menjelaskan bahwa keberadaan anak jalanan dan pengamen di Kota Batam merupakan suatu bentuk kesenjangan sosial yang terjadi di Kota Batam. Disatu sisi Batam merupakan kota yang kaya berdekatan dengan negara lain,, lokasi yang strategis, sehingga kemajuan negara lain dapat memberikan dampak pada perekonomian Batam itu sendiri. Namun dengan kondisi yang dilatarbekangi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan, amka hal ini memunculkan permasalahan terutama dalam hal tidak tertibnya pada tempat-tempatnya yang dijadikan lokasi bagi pengamen dan anak terlantar.

Maraknya pengamen dan anak jalanan merupakan suatu kesenjangan sosial yang terjadi di Kota Batam. Jika tidak dicarikan solusi yang tepat dalam mengatasi pengamen dan anak jalanan, maka akan dikhawatirkan dapat mengganggu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu norma atau aturan yang memuat tentang kebijakan dan sanksi terhadap pengamen dan anak jalanan di Kota Batam.

Peran pemerintah terhadap pelaksanaan penertiban pengamen dan anak jalanan Kota Batam dapat melakukan dengan menerapkan Teori Dumairy, di mana campur tangan Pemerintah dalam mengatasi anak jalanan di Kota Batam dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dilakukan secara alokatif, distributif, stabilitatif dan dinamisatif. Dengan memberikan bimbingan serta memberikan fasilitas umum bagi anak terlantar merupakan langkah yang baik untuk mensejahterakan anak-anak terlantar di Kota Batam. Dengan adanya peran pemerintah untuk memperbaiki kesenjangan yang terjadi secara merata. Di mana dapat melibatkan semua pihak baik orang tua, masyarakat, sampai kepada Lembaga Swadaya Masyarakat sampai pada pemerintah untuk dapat ikut dalam mengatasi mengenai pengamen dan anak jalanan. Ketika semuanya sudah menyatukan visi dan tujuannya, maka hal yang diinginkan yaitu mewujudkan keseimbangan kesenjangan sosial yang terjadi dapat diatasi dan dengan membuat adanya lembaga Pusat Rehabilitasi Non Panti bagi pengamen dan anak Jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal dengan memberikan keterampilan dan ilmu pengetahuan sehingga mereka terhindar dari berbuat kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Persepektif Hukum Nasional dan Internasional*, Cetakan Pertama, (Makassar: Alauddin University Press, 2014).
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Cet. II; (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2002).
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Cet. II; (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2002).
- Bagon Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Cet. II (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013).
- Budi Hasanah dan Liza Diniarizky Putri, *Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang (Studi Pada Program Rumah Singgah)*, (Universitas Serang Raya: Jurnal Ilmu Administrasi, 2018, ISSN: 2301-573X (Print), ISSN: 2581-2084).
- Cansil. C. S. T. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005).
- Departemen Sosial, *Intervensi Psikososial*, (Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Untuk Keluarga Dan Lanjut Usia, 2001).
- Donald Albert Rumokoy, S.H., M.H. dan Frans Maramis, S.H., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).
- Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2011).
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak
- Lili Rasjidi, dkk., *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1982).
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Cet. 3, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).
- Lisa, *Wawancara*, (Batam: Anak Jalanan sebagai Penjual Koran di bawah umur, 15 Agustus 2020, pukul 14.00 WIB).
- M. Nasir Djamil, *Anak Tidak Untuk Dihukum* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum* (Jakarta: kencana, 2013).
- R.Otje Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit Armico, 1992).

- Rifka, *Wawancara*, (Batam: Penjual Koran Simpang lampu merah Panbil), tanggal 12 Januari 2019 pukul 20.00 wib
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013).
- Salim, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi I, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Kontek ke Indonesian*, (Jakarta: Penerbit CV Utomo, 2006).
- Shidarta, *Moctar Kusuma Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, (Jakarta: ISPEMA Institut, 2012).
- Siti, *Wawancara*, (Batam: Penjual Koran Simpang Bareleng, tanggal 15 Januari 2019 pukul 11.00 WIB).
- Soebekti. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1989).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methodes), Penelitian Tindakan (Action Research) dan Penelitian Evaluasi)*. Cetakan ke 6, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Suyanto Bagong. *Masalah Sosial Anak*. (Jakarta: Kencana, 2010).
- Udin, *Wawancara*, (Batam: Pengamen Simpang Empat Nagoya Hill), tanggal 12 Januari 2019 pukul 17.00 WIB
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Windhu Putra, *Perekonomian Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Yani, *Wawancara*, (Batam: Anak Jalanan di bawah Umur sebagai penjual koran, 8 Agustus 2020, Pukul 13.00 WIB).
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008).